



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DAN/ATAU ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwadengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka perlu diatur pedoman pemberian bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a serta untuk tertib administrasi pengelolaan barang daerah, perlumenetapkanPeraturanGubernurtentangPedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.
12. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax plus, pertamax, premium dan solar.

BAB II

PEMBERIAN BBM

Pasal 2

- (1) Pemberian BBM dapat diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan BBM dengan pengelompokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Jenis BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
 - a. untuk kendaraan perorangan dinas diberikan BBM berjenis pertamax plus;

- b. untuk kendaraan dinas operasional jabatan diberikan BBM berjenis pertamax; dan
 - c. untuk kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan BBM berjenis pertamax dan solar, kecuali untuk jenis mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran diberikan premium.
- (2) Alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan BBM berjenis premium atau solar.

BAB III

KONDISI FISIK

Pasal 4

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada di dalam/di luar gudang yang dikelola UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk pemanasan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan, harus segera dilaporkan kepada BPKD untuk dilakukan proses penghapusan.
- (2) Terhadap kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan BBM.

Pasal 6

Kendaraan dinas yang diusulkan oleh SKPD/UKPD untuk dihapus tetapi masih bisa digunakan untuk operasional kantor dan masih belum dikeluarkan keputusan penghapusan, dapat diberikan BBM.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/UKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk uang atau kupon.

Pasal 8

- (1) Pemberian BBM untuk kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan setiap bulan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku.
- (2) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan PPh Pasal 21 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 9

SKPD/UKPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 52012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2013

Tanggal 21 Mei 2013

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kendaraan Perorangan Dinas			
1.	Sedan	2.000-3.000	24 liter	
2.	Jeep	2.000-3.000 3.001-4.500	24 liter 24 liter	
II.	Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan			
1.	Sedan	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 15 liter	
2.	Mini Bus	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 10 liter	
3.	Pick Up	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 10 liter	
4.	Bus	2.000-3.000 3.001-4.000 Lebih dari 4.000	25 liter 40 liter 45 liter	
5.	Truk	1.700-2.000 2.001-3.000 3.001-4.000 Lebih dari 4.000	20 liter 25 liter 40 liter 45 liter	
6.	Sepeda motor	100-200 Lebih dari 200	3 liter 5 liter	
7.	Alat Angkutan di air			
	a. Kapal Motor	24 PK 33 PK 45 PK 56 PK 83 PK 100 PK 110 PK 165 PK 185 PK	240 liter 330 liter 450 liter 570 liter 840 liter 990 liter 1.080 liter 1.650 liter 2.517 liter	
	b. Speed Boat	40 PK 2 x 25 PK 2 x 35 PK 2 x 40 PK 2 x 50 PK 120 PK 2 x 70 PK 2 x 170 PK	530 liter 500 liter 700 liter 900 liter 1.100 liter 1.200 liter 1.500 liter 3.500 liter	
III.	Kendaraan Operasional Khusus dan Alat-alat Berat			
1.	Mobil Pompa	5.000 atau lebih	45 liter	
2.	Mobil Tangga	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
3.	Mobil Snorkel	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
4.	Mobil Foam Pancer	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Mobil Break Squirt	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
6.	Mobil Dry Chemical	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
7.	Mobil Trailer	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
8.	Mobil Breathing AR	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
9.	Rescue	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
10.	Mobil Ambulans	1.201-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter 10 liter	
11.	Mobil Jeep Komando (Khusus)	2.001-3.000	8 liter	
12.	Mobil Multiguna (Penyuluhan)	2.001-3.000 Lebih dari 3.000	25 liter 35 liter	
13.	Sepeda Motor (Khusus)	Lebih dari 200	5 liter	
14.	Mobil Tangki	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
15.	Truk Crane	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
16.	Truk Angkut	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
17.	Truk Rak Tanaman	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
18.	Mobil Derek Besar	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter	
19.	Mobil Derek Kecil	2.000-3.000	25 liter	
20.	Mobil Jenazah	1.200-2.000	10 liter	
21.	Mobil Delvan/Pick Up	1.200-2.000	8 liter	
22.	Light Truk Kecil	2.000-3.000	25 liter	
23.	Light Truk Besar	3.000-4.000	40 liter	
24.	Dump Truk Kecil	2.000-3.000	25 liter	
25.	Dump Truk Besar	3.000-4.000	40 liter	
26.	Mobil Perpustakaan ukuran 6 ban	3.000-4.000	40 liter	
27.	Mobil Perpustakaan ukuran 4 ban	2.000-3.000	25 liter	
28.	Mobil Tangki Kecil	2.000-3.000	25 liter	
29.	Mobil Tinja Besar	3.000-4.000	40 liter	
30.	Mobil Laboratorium	3.000-4.000	40 liter	
31.	Compactor Besar	4.000-atau lebih	45 liter	
32.	Compactor Kecil	3.000-4.000	40 liter	
33.	Mobil Typer Besar	4.000-atau lebih	45 liter	
34.	Mobil Typer Kecil	3.000-4.000	40 liter	
35.	Truk Arm Roller Besar	4.000-atau lebih	45 liter	
36.	Truk Arm Roller Kecil	3.000-4.000	40 liter	
37.	Pick Up Patroli	1.200-2.000	8 liter	
38.	Mobil Box	1.200-2.000	8 liter	
39.	Buldozer	90 HP 135 HP 163, 166 HP 170 HP	45 liter 65 liter 75 liter 80 liter	
40.	Transmaster	158 HP 220 HP	75 liter 100 liter	
41.	Excavator	63 PS 84 HP	30 liter 40 liter	
42.	Wheel Loader	62 HP 107 HP	30 liter 50 liter	

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per hari	Keterangan
1	2	3	4	5
43.	Vibrator Roller	86 PS	40 liter	
44.	Asphalt Mix Plant TSAP-500 SAP SAP 30-35 TH		2.100 liter	
45.	Asphalt Finisher	31 PS	15 liter	
46.	Asphalt Sprayer	SAS 600 + 5 HP	10 liter	
47.	Mobil Asphalt Recycler Compact Air Holman	7,5/3 HP	20 liter + 25 kg gas	
48.	Generator AMP	354 HP	335 liter	
49.	Diesel Generator Lapangan	13 HP	15 liter	
50.	Compresor	91 HP	60 liter	
51.	Tire Roler	100 HP	50 liter	
52.	Mobil Grader	115 HP	50 liter	
53.	Yet Sprayer FMC	35 HP	40 liter	
54.	Mesin Gilas Sakai	48-58 HP	45 liter	
55.	Forklift	39 PS	15 liter	
56.	Vibrating Plate Compactor	5 PS	12 liter	
57.	Asphalt Cutter	15 PS	30 liter	
58.	Motor Pompa Tohatsu	500 cc	7 liter	
59.	Manual Tinja	3,5 HP	3 liter	
60.	Diesel Generator	5 PK	4 liter	
61.	Diesel Generator	15 HP	12 liter	
62.	Diesel Generator	15 HP	12 liter	
63.	Diesel Compressor	6 HP	5 liter	
IV.	Kendaraan yang Berada di luar/ di dalam Gudang yang dikelola UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk Pemanasan			
1.	Bus/Truk		3 liter	
2.	Sedan/Minibus		1 liter	
3.	Forklift		2 liter	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO